
KEPALA DESA - PERANGKAT DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 11, LD Kabupaten Gresik 2013 (11)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

- ABSTRAK:
- Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa ini dibentuk untuk mengatur pemberian penghargaan purna tugas kepada Kepala Desa yang berhenti karena habis masa jabatan dan terpilih kembali sebagai Kepala Desa, sehingga dapat mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Kepala Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2010;
 - Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 ini mengatur tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa. Perubahan ini termasuk pemberian penghargaan purna tugas kepada kepala desa dan perangkat desa yang berhenti karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal. Peraturan ini juga menyesuaikan ketentuan purna tugas bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS dengan peraturan yang berlaku.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2013
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku